



PUTUSAN

Nomor 2741/Pid.B/2021/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UNTUNG BIN TANIJO;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 07 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Brungbung Ds Madupat Kec Camplong Kab Sampang atau kost Jl Tatu Gg II Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Gudang;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur didalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa UNTUNG BIN TANIJO selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Pasar Kalianak Jalan Kalianak Timur Gang Lebar, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) bersepakat akan melakukan kejahatan, lalu terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) mencari kunci kontak sepeda motor merek Honda tahun 2007 warna merah putih Nopol L 4116 XM milik saksi korban MUNIRAH (istri siri terdakwa) yang beberapa bulan lalu jatuh kedalam got dekat kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi

Halaman 2 Putusan No.2741/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) untuk mencuri sepeda motor tersebut di Pasar Kalianak dengan sarana kunci kontak sepeda motor yang telah diambil dari got.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Pasar Kalianak Jalan Kalianak Timur Gang Lebar, Surabaya saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi korban MUNIRAH yang sedang diparkir dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya diambil dari dalam got, sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Ketapang Madura.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah megajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dbawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUNIRAH, (Keterangan dibacakan) ;

- Bahwa berawal dari terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) bersepakat akan melakukan kejahatan, lalu terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) mencari kunci kontak sepeda motor merek Honda tahun 2007 warna merah putih Nopol L 4116 XM milik saksi korban MUNIRAH (istri siri terdakwa) yang beberapa bulan lalu jatuh kedalam got dekat kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) untuk mencuri sepeda motor tersebut di Pasar Kalianak dengan sarana kunci kontak sepeda motor yang telah diambil dari got.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Pasar Kalianak Jalan Kalianak Timur Gang Lebar, Surabaya saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi korban MUNIRAH yang sedang diparkir dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya diambil dari dalam got, sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Ketapang Madura.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 3 Putusan No.2741/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Subairi, (Keterangan dibacakan) ;

- Bahwa berawal dari terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) bersepakat akan melakukan kejahatan, lalu terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) mencari kunci kontak sepeda motor merek Honda tahun 2007 warna merah putih Nopol L 4116 XM milik saksi korban MUNIRAH (istri siri terdakwa) yang beberapa bulan lalu jatuh kedalam got dekat kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) untuk mencuri sepeda motor tersebut di Pasar Kalianak dengan sarana kunci kontak sepeda motor yang telah diambil dari got;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Pasar Kalianak Jalan Kalianak Timur Gang Lebar, Surabaya saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi korban MUNIRAH yang sedang diparkir dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya diambil dari dalam got, sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Ketapang Madura;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP ;
- Bahwa berawal dari terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) bersepakat akan melakukan kejahatan, lalu terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) mencari kunci kontak sepeda motor merek Honda tahun 2007 warna merah putih Nopol L 4116 XM milik saksi korban MUNIRAH (istri siri terdakwa) yang beberapa bulan lalu jatuh kedalam got dekat kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) untuk mencuri sepeda motor tersebut di Pasar Kalianak dengan sarana kunci kontak sepeda motor yang telah diambil dari got;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Pasar Kalianak Jalan Kalianak Timur Gang Lebar, Surabaya saksi

Halaman 4 Putusan No.2741/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi korban MUNIRAH yang sedang diparkir dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya diambil dari dalam got, sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Ketapang Madura;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) bersepakat akan melakukan kejahatan, lalu terdakwa UNTUNG BIN TANIJO bersama-sama dengan saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) mencari kunci kontak sepeda motor merek Honda tahun 2007 warna merah putih Nopol L 4116 XM milik saksi korban MUNIRAH (istri siri terdakwa) yang beberapa bulan lalu jatuh kedalam got dekat kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) untuk mencuri sepeda motor tersebut di Pasar Kalianak dengan sarana kunci kontak sepeda motor yang telah diambil dari got. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Pasar Kalianak Jalan Kalianak Timur Gang Lebar, Surabaya saksi ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi korban MUNIRAH yang sedang diparkir dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya diambil dari dalam got, sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Ketapang Madura. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 5 Putusan No.2741/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum person yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum person dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum person tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak, dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas nama terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa UNTUNG BIN TANIJO, yang mana identitas nama para terdakwa tersebut telah diakui oleh para terdakwa dan para terdakwa juga telah membenarkan identitas namanya tersebut ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim pada awal persidangan sebelum dibacakan surat dakwaan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam menyebutkan identitas nama Terdakwa UNTUNG BIN TANIJO di dalam surat dakwaannya tidak terdapat adanya Error In Persona;

Menimbang, bahwa demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwa dan jasmaninya, oleh karenanya kepada Terdakwa dikategorikan sebagai orang (subyek hukum person) yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Halaman 6 Putusan No.2741/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tahun 2007 warna merah putih Nopol L 4116 XM milik saksi korban MUNIRAH (istri siri terdakwa) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya Terdakwa melainkan adalah milik saksi Munirah secara keseluruhan, dan pengambilan sepeda motor tersebut tidak atas seijin atau persetujuan saksi Munirah dan dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali sehingga perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pelaku perbuatan itu adalah lebih dari dua orang yaitu para terdakwa bersama dengan temannya yaitu ICE MARKUS LAU TUPANG (penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-

Halaman 7 Putusan No.2741/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses peangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Halaman 8 Putusan No.2741/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG BIN TANIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nihil ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **24 Pebruari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis : **Martin Ginting, S.H., M.H.** dan **Ni Made Purnami, SH. MH., Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Hery Marsudi, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh P. Manullang, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ni Made Purnami, SH. MH.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Halaman 9 Putusan No.2741/Pid.B/2021/PN.Sby.



Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Panitera Pengganti

Hery Marsudi, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)